

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Secara yuridis Desa merupakan lingkup terkecil dari tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Meski demikian Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi

beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Setelah era reformasi tepatnya pada masa jabatan Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 4 desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat

maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya.

Sebagai bahan acuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran dana desa pada 2020 mengalami peningkatan 2,86 % atau sekitar 72 triliun dari tahun sebelumnya di 2019 yang hanya 70 triliun dan di 2018 hanya 60 triliun. Adanya peningkatan dana desa ini diharapkan dapat dikelola dengan baik

untuk melakukan pembangunan ditingkat desa, mulai dari pembangaunan infrastruktur, sumber daya manusianya dan peningkatan perekonmian masyarakat.

Dengan meningktanya dana desa secara otomatis dana desa yang akan turun di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 akan mengalami peningkatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Luly Noermadiono selaku kepala badan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan bahwa dana desa di Kabupaten Pasuruan akan meningkat sebesar dua milyar dikarenakan pemerintah pusat sudah menyiapkan dana 368,7 milyar untuk Kabupaten Pasuruan. dengan demikian Ibu Luly memperkirakan dana yang akanditerima oleh masing-masing desa kisaran 1 milyar lebih, (Surya.co.id).

Dengan adanya peningkatan dana Desa tentu menjadi angin segar bagi Desa-
desa yang tengah gencar membangun desanya, terutama bagi Desa Karangrejo
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang telah melakukan pembangunan
desa melalui pembangunan alun-alun desa dan pasar rakyat yang telah dibangun
sejak tahun 2017 lalu. Dana Desa yang masuk di Desa Karangtengah sementara ini
dialokasikan untuk pembangunan alun-alun dan pasar rakyat. pembangunan alun-
alun dan psar rakyat ini mengguankan tanah bengkok desa dengan luas sekitar 5,5
H dengan kisaran dana yang dibutuhkan sekitar 10 M. meski banyaknya anggaran
yang dibutuhkan untuk pemangunan ini pihak pemerintah desa tetap
mengoptimalkan menggunakan dana desa tanpa meminta bantuan atau bekerja
sama dengan pihak ke-3 dalam hal ini swasta.

Berdasarkan dari latarbelakang diatas peneliti akan melakukan kajian lebih
dalam guna mengetahui lebih dalam terlakait pengalokasian dana desa dengan
mengambil judul penelitian "*Implementasi program alokasi Dana Desa Untuk*

Pembangunan Alun-Alun Dan Pasar Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Study Kasus Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latarbelakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pengimplementasian program alokasi dana Desa untuk pembangunan alun-alun desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
- 1.2.2. Apa factor pendukung dan penghambat implementasi alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1. untuk mengetahui pengimplementasian program alokasi dana Desa untuk pembangunan alun-alun desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 1.3.2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat implementasi alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan kami lakukan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

- 1.4.1. Akademisi

Penelitian diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru serta refrensi bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian terkait pembangunan desa serta

pengelolaan dana Desa. Meskipun penulis menyadari permasalahan dan dinamika penelitian di setiap daerah pasti berbeda.

1.4.2. Masyarakat

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat umum tentang bagaimana pembangunan dan pengelolaan dana desa, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan semua elemen masyarakat dapat membantu dalam proses pembangunan desa serta dapat mengontrol aparatur desa dalam membangun serta mengelola dana Desa.

1.4.3. Pemerintah

Penelitian yang akan kami lakukan ini diharapkan bisa menjadi informasi serta bahan evaluasi baru untuk pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi serta Pemerintah Pusat tentang pembangunan dan pengelolaan dana Desa